

 KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	: 319.8/OT.210/H.2.4/10/2025
	Tgl. Pembuatan	: 31/10/2025
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Tgl. Revisi	:
	Tgl. Efektif	: 01/11/2025
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TANAMAN PANGAN LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA UMBI	Disahkan oleh	Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi  Sarioni, MP. NIP. 197903132009121001
	Nama SOP	PEMBERIAN PUNISHMENT
Dasar hukum :		
1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian 2 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 3 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian	Kualifikasi Pelaksana :	
	1 Memahami prosedur kegiatan pengawasan 2 Memiliki kemampuan melakukan pemantauan dan evaluasi program dan anggaran 3 Memiliki kemampuan mengolah data dan menyusun laporan 4 Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer	
Keterkaitan :		
1 SOP Bagian Tata Usaha 2 SOP Bagian Perencanaan dan Evaluasi 3 SOP Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 4 SOP Bagian Jabatan Fungsional 5 SOP Bagian Pengelola Benih Sumber 6 SOP Bagian Instalasi Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian	Peralatan / Perlengkapan :	
	1 Proposal kegiatan perekayasaan dan perakitan 2 Proposal kegiatan pendayagunaan hasil perakitan 3 RKA-KL 4 Prosedur mutu ISO 5 Alat Tulis Menulis 6 Komputer	
Peringatan :		
Apabila kegiatan pemberian <i>punishment</i> tidak berjalan maka menyebabkan buruknya tata kelola SDM UPT		
Pencatatan dan Pendataan :		
Laporan penilaian SDM		

SOP : Pemberian *Punishment*

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Kepala Loka	Pegawai	Mutu Baku		
		Atasan langsung	Bag. Kepegawaian	Katimker			Kelengkapan	Waktu	Output
1	Atasan langsung mengajukan nama pegawai yang akan menerima sanksi	Mulai					Surat pengajuan	10 menit	Surat pengajuan
2	Bag. Kepegawaian melakukan pengecekan terhadap kinerja dan pelanggaran pegawai yang dimaksud						Surat pengajuan	30 menit	Hasil verifikasi
3	Bag. Kepegawaian menyerahkan nama pegawai yang melanggar aturan pada Katimker						Hasil verifikasi	30 menit	Hasil verifikasi
4	Katimker memberi rekomendasi penyiapan sanksi/ hukuman sesuai aturan berlaku						Hasil verifikasi	30 menit	Surat rekomendasi
5	Kepala Loka menyampaikan sanksi/ hukuman secara langsung						Surat rekomendasi	1 hari	Surat keterangan
6	Pegawai yang dimaksud menerima sanksi (<i>punishment</i>)					Selesai	Surat keterangan	10 menit	Dokumentasi